

Impelementasi peran penghulu terhadap pencatatan pernikahan (studi kasus di KUA Kecamatan lubuk raja batumarta Dua oku induk)

Indra Sukma
Universitas Islam An Nur Lampung

Info Artikel:

Kata Kunci:

*Peran Penghulu,
Pencatatan,
Perkawinan.*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala dan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lubuk raja batumarta Dua oku induksedangkan informan lainnya adalah masyarakat atau calon pengantin di Kecamatan lubuk raja batumarta Dua oku induk. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menyatakan implementasi pelayanan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lubuk raja batumarta Dua oku indukini sudah cukup baik, meskipun begitu di sisi lain untuk lebih menunjang dan mendukung implementasi pelayanan pencatatan pernikahan harus ditunjang dengan kejelasan informasi tentang prosedur pelayanan pencatatan pernikahan dan kejelasan tentang biaya yang harus dikeluarkan oleh calon pengantin untuk melaksanakan proses akad nikah di dalam maupun di luar Kantor Urusan Agama (KUA), selain itu faktor kedisiplinan pegawai dan faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai juga harus diperbaiki agar implementasi pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan lubuk raja batumarta Dua oku induk menjadi lebih optimal dan tujuan yang ingin dicapai bisa terlaksana.

Koresponden:

sukmaindra279@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan wujud dari hubungan ikatan setiap makhluk ciptaan Tuhan sebagai kebutuhan agar saling memahami dan dapat melangsungkan perkembangan hidup. Pada setiap manusia selalu mengikuti perkembangan adat, budaya, serta peraturan yang berbeda dalam setiap kemajuan zaman. Untuk itulah perkawinan begitu penting, yang berguna untuk terciptanya suatu rumah tangga yang harmonis. Dari perkawinan, terdapat hubungan ikatan antara suami-istri, antara orang tua dan anak-anaknya. Hubungan ikatan ini tentu sangatlah berperan penting dalam

kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terlebih hubungan keluarga merupakan bentuk kecil dari terciptanya peran masyarakat yang taat akan hukum. Sebab itulah untuk menjadi masyarakat yang taat hukum, sepantasnya kita mengetahui berbagai peraturan hukum perkawinan, agar kita dapat memahami dan melaksanakannya sesuai dengan aturan hukum Negara maupun sesuai dengan hukum Islam.(Usman, 2021)

Terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu sebagai pengganti atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya menjadi kegembiraan tersendiri bagi penghulu. Bagaimana tidak, dalam beberapa poin Permenpan ini memberikan “angin segar” bagi penghulu dalam peningkatan karir dan perpanjangan masa tugas. Permenpan nomor 9 ini menjadi legal standing pelaksanaan tugas pokok kepenghuluan bagi penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan .(Usman, 2021)

Pencatatan nikah merupakan bentuk otentik atau legal bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut Negara maupun Agama. Dan apabila suatu hari terjadi masalah atau konflik dalam kehidupan berumah tangga akan perlu diselesaikan di Pengadilan Agama, karena sudah menjadi aturan syarat untuk merubah status mereka.(Muttaqien & Albar, 2016) Hal ini merupakan upaya atau wujud untuk menciptakan perlindungan bagi setiap warga negara. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 menetapkan beberapa Peraturan mengenai pencatatan nikah yang terbaru sejak pembatalan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah melalui ketentuan Pasal 41 PMA Nomor 11 Tahun 2007. Dalam perspektif keabsahan peraturan atau perundang-undangan dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa ketentuan PPN maupun Kepenghuluan dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 yang kontradiktif. Di sisi lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara juga menciptakan produk hukum melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per 62/M. PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.Di dalam aturan ini terdapat Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi: Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuksesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

melakukan penugawasan nikah/ rujuk menurut Agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.Kebijakan(Saleh, Suleman, & Adhim, 2022)

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.(Syaupudin, 2022) Tetapi dalam sebuah pernikahan pada masyarakat pedesaan ada beberapa alasan yang menjadikan pernikahan tersebut tidak dicatatkan. Pertama, pernikahan tanpa wali, pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia yaitu sengaja tidak dicatatkan dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau karena hanya ingin memuaskan nafsu syahwat belakang tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan syariat. Kedua, perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan dalam lembaga pncatatan Negara dikarenakan ada beberapa faktor misalnya dalam faktor wilayah yang tempatnya jauh sehingga untuk mencatatkan Perkawinannya membutuhkan jarak yang jauh untuk sampai ke kecamatan bisa juga karena faktor ekonomi sehingga perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karna pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya karena takut mendapatkan dampak negatif dari masyarakat yang terbiasa dengan perkawinan yang tidak dicatatkan atau karena pertimbangan- pertimbangan yang rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan menikahannya.(Suryadi, Adam, & Malkan, 2022)

METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai "cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara cermat demi mencapai tujuan yang diinginkan". Sementara itu, penelitian merupakan "proses berpikir yang sistematis terhadap berbagai permasalahan yang pemahamannya membutuhkan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta"

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau objek secara faktual dan sistematis. Penelitian ini mendeskripsikan karakteristik subjek maupun objek secara tepat, akurat, dan sesuai dengan kenyataan yang

sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan secara langsung dalam kehidupan nyata. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, yang berupaya memahami makna dari suatu peristiwa atau fenomena melalui interaksi langsung dengan individu atau kelompok yang terlibat dalam objek yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran penghulu dalam menentukan hak perwalian terhadap anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: Wawancara dengan pihak-pihak terkait, Observasi terhadap situasi di lapangan, dan Dokumentasi atas data dan informasi yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan dan mengelompokkan data ke dalam unit-unit tertentu, menyintesis informasi, menyusun pola, serta mengidentifikasi hal-hal yang penting dan esensial sesuai aspek yang diteliti. Proses ini kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perkawinan Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Secara terminologi “pernikahan itu merupakan perjanjian hukum (aqad) untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan diharamkan, menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar di semua jenjang jabatannya dalam pencatatan pernikahan termasuk dalam unsur utama yakni Pelayanan dan Bimbingan Nikah Rujuk yang didalamnya terdapat butir kegiatan yang meliputi: 1. Perencanaan kegiatan kepenghuluan; 2. Pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk; 3. Bimbingan calon pengantin; 4. Pelayanan nikah atau rujuk; dan 5. Bimbingan perkawinan. (Saleh et al., 2022)

Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) kita juga bisa melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, merumuskan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi ini tampak jauh lebih tepat dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang rumusannya sebagai berikut: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”(Ekawati & Cahyani, 2022)

Sedangkan di dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizhan yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya. Sesungguhnya talak (perceraian) itu dimungkinkan (dibolehkan) dalam Islam, tetapi Rasulullah Saw. Menyebutkan sebagai perbuatan halal yang dibenci Allah. Dan itulah sebabnya mengapa dalam akad nikah harus ada saksi minimal dua orang di samping wali nikah meskipun tentang status hukumnya apakah dia sebagai rukun atau hanya tergolong syarat sah nikah tetap diperdebatkan oleh para ulama (fuqaha)(Idris, 2023)

Semua definisi perkawinan (pernikahan) yang dikemukakan diatas, baik secara terminologi maupun undang- undang, selalu menyebut-nyebut kata akad (‘aqdun dalam bahasa Arab atau contract dalam bahasa Inggris) atau lain-lain yang semakna semakna dengannya. Selain dalam rangka menyalurkan nafsu biologis (persenggamaan), tujuan utama dari akad perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dalam rangka membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia atau keluarga sakinah dalam istilah Al-Qur’an(Setianingsih et al., 2024). Sedangkan Hukum Perkawinan, yaitu hokum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh- tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya.(Shihab, 2020)

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti

membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan. (Paulina, 2021) Sedangkan syarat yaitu, sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu ini tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau, menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Dan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas;

- a) Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) .Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Wali
- d) Adanya dua orang saksi.
- e) Sighat akad nikah yaitu ijab kabul. (Lingga, Affan, & Syakhsyiyah, 2025)

Tetapi Menurut Imam Malik bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: a. Wali dari pihak perempuan. b. Mahar (maskawin). c. Calon pengantin laki-laki. d. Calon pengantin perempuan. e. Sighat akad nikah.

Dari semua rukun nikah diatas tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau orang yang mempunyai hubungan darah dalam

garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dari uraian diatas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hokum.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari perceraian yang sangat dibenci oleh Allah. (Hijriani, 2015)

Pada dasarnya, konsep pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan oleh tidak diungkapnya keharusan pencatatan perkawinan di dalam Al- Qur`an dan sunnah. Atas dasar inilah, para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain Al-Qur`an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya Al-Qur`an dari yang lain. Akibatnya, kultur tulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). Kedua, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk

dilakukan. Ketiga, tradisi walimah al `urusy yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar`i tentang suatu perkawinan.(Mentor, n.d.)

Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan. Walaupun demikian, pada masa awal Islam, sudah ada tradisi i`lanal nikah (mengumumkan suatu perkawinan di tengah masyarakat setempat). Menurut pendapat yang kuat, i`lan al nikah merupakan salah satu syarat sahnya aqad nikah. Artinya, apabila pernikahan tidak diumumkan, maka pernikahan tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara pernikahan dan perzinaan adalah bahwa pernikahan diumumkan sedangkan perzinaan tidak diumumkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, peran penghulu dalam pencatatan perkawinan sangatlah krusial. Penghulu bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki tanggung jawab utama dalam proses pencatatan perkawinan. Tugas-tugas tersebut meliputi menerima pemberitahuan pernikahan, melakukan pendaftaran, meneliti kehendak nikah dari calon mempelai dan wali, mengumumkan serta mengamankan prosesi pernikahan, dan mencatat peristiwa nikah baik yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar KUA. Selain itu, penghulu juga berperan dalam mengawasi proses pernikahan dan rujuk sesuai dengan ajaran Islam serta bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi NRCT (Nikah, Rujuk, Cerai, dan Talak).

Penghulu memiliki sejumlah tugas penting, antara lain melakukan pengawasan terhadap pencatatan nikah dan rujuk, menyelenggarakan pelayanan nikah dan rujuk, memberikan penasihatn serta konsultasi terkait nikah dan rujuk, memantau pelanggaran dalam pelaksanaan nikah dan rujuk, memberikan pelayanan fatwa hukum munakahat serta bimbingan mu`amalah, melakukan pembinaan keluarga sakinah, dan mengembangkan kepenghuluan.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, para penghulu merasa bahwa semuanya telah dijalankan dengan baik. Namun, di sisi lain, masyarakat masih memiliki pemahaman yang sempit mengenai peran penghulu. Banyak yang mengira bahwa tugas penghulu hanya sebatas menikahkan pasangan saja, padahal tanggung jawab penghulu jauh lebih luas, terutama dalam pencatatan perkawinan. Persepsi yang keliru dari

masyarakat ini mengakibatkan sebagian tugas penghulu tidak dapat terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, peran penghulu dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara, sangatlah penting. Penghulu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan, antara lain menerima pemberitahuan nikah, melakukan pendaftaran, meneliti kehendak nikah dari calon mempelai dan wali, serta mengumumkan, mengamankan, dan mencatat peristiwa pernikahan baik yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar KUA.

Selain itu, penghulu juga melaksanakan pengawasan terhadap proses nikah dan rujuk sesuai dengan ajaran Islam, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi NRCT (Nikah, Rujuk, Cerai, dan Talak). Sebagai pejabat fungsional, penghulu juga diberi tugas untuk mencatat seluruh kegiatan kepenghuluan, melaksanakan pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, memberikan pelayanan nikah dan rujuk, menyelenggarakan penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, memantau pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan nikah dan rujuk, memberikan pelayanan fatwa hukum munakahat serta bimbingan mu'amalah, membina keluarga sakinah, serta mengembangkan fungsi kepenghuluan secara menyeluruh..

Seperti yang terjadi pada KUA Kecamatan Lubuk Raja Batumarta Dua Oku, bahwa penghulu sudah merasa terlaksana semua tugasnya sesuai dengan Peraturan yang ada. Tetapi masyarakat Kecamatan Abung Semuli banyak yang salah menafsirkan bahwa penghulu itu menikahkan dan menjadi naibul wali. Padahal penghulu mempunyai tugas pokok untuk pengawasan pencatatan nikah, pelaksanaan pelayanan nikah dan rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah rujuk bukan untuk menikahkan saja dan menjadi naibul wali bagi wali calon pengantin perempuan. Dan itu memicu adanya peran penghulu tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pencatat perkawinan. Serta adanya penurunan data peristiwa pernikahan yang sangat signifikan dikarenakan ditiadaknya pembantu pegawai pencatat nikah. Karena pada saat masih ada PNS masyarakat lebih mengandalkannya untuk mengurus urusan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, karena masyarakat berfikir apabila mengurus mengenai pencatatan perkawinan itu susah dan ribet sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan pencatatan perkawinannya.

KESIMPULAN

Peran penghulu terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan penghulu belum optimal karena penghulu dalam melakukan upaya pencatatan perkawinan seperti, sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan hanya dilakukan belum menyeluruh sampai ke desa-desa yang jaraknya jauh dari Kecamatan. Adapun dasar istinbath yang digunakan imam Syafi'i berdasarkan Q.S. Al-Baqarah (2): 233. Adapun metode istinbath yang digunakan oleh penghulu KUA menggunakan 2 macam model yaitu wali nasab berdasarkan KHI dan wali hakim berdasarkan fiqih) yaitu merujuk pada pendapat madzhab Syafi'I yaitu sedikit- sedikitnya masa kehamilan seorang ibu adalah 6 bulan berdasarkan ayat al-Quran al-Baqarah: 233 dan al-Ahqaf: 15. Maka batas minimal bayi bisa lahir adalah 30 bulan – 24 bulan [2 tahun]= 6 bulan sehingga wali nikah bagi anak yang lahir kurang dari 6 bulan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Dalam kehidupan bermazhab untuk masa sekarang ini akan selalu memerlukan ijtihad. Dengan kata lain, meskipun sekelompok umat manusia mengklaim diri mereka bermazhab, namun akan selalu memerlukan praktik ijtihad, tentu dalam pengertian tidak harus ijtihad mustaqil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, peran penghulu dalam pencatatan perkawinan sangatlah krusial. Penghulu bertindak sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang memiliki tanggung jawab utama dalam proses pencatatan perkawinan. Tugas-tugas tersebut meliputi menerima pemberitahuan pernikahan, melakukan pendaftaran, meneliti kehendak nikah dari calon mempelai dan wali, mengumumkan serta mengamankan prosesi pernikahan, dan mencatat peristiwa nikah baik yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun di luar KUA. Selain itu, penghulu juga berperan dalam mengawasi proses pernikahan dan rujuk sesuai dengan ajaran Islam serta bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi NRCT (Nikah, Rujuk, Cerai, dan Talak).

REFERENSI

- Ayyub, A., Muschsin, A., Haq, I., Pangkep, K., Nikah, A., & Islam, H. (2024). PELIMPAHAN PERWALIAN DALAM PROSES AKAD NIKAH: STUDI KRITIS TRADISI MAPPABAKKELE DI KANTOR URUSAN AGAMA MA ' RANG KABUPATEN PANGKEP, 7, 11329–11339.
- Jauhari, I. (2016). PERWALIAN WALI NIKAH ANAK ZINA MENURUT FIQH EMPAT MAZHAB DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Oleh: Maisarah 1, 5, 142–165.
- Khaerah, S., Supardin, & Hasan, H. (2020). Peran Penghulu Dalam Menentukan Hak

- Perwalian Atas Anak Perempuan Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 1(3 (September 2020)), 117–130. Retrieved from <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/14429>
- Masfufah, S. (2023). Hukum Menikahkan Anak Perempuan Luar Nikah Oleh Ayah Biologisnya Menurut Imam Syafi'i. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 41–57. Retrieved from <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/clj/article/view/288>
- Nurdin, M. (2024). Jurnal Hukum Keluarga Islam Perwalian Anak Perempuan Hasil Zina dalam Pernikahan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia), 2, 26–41.
- Sasmito, S. A., & Sari, A. D. M. (2023). PENETAPAN WALI HAKIM DALAM PERKAWINAN (Studi Di KUA Karanganyar Kabupaten Karanganyar). *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 71–85. <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v7i2.624>
- Sugiarto. (2016). 濟無No Title No Title No Title, 4(1), 1–23.
- Suryadi, B., Adam, A., & Malkan, M. (2022). Peran Penghulu dalam Penentuan Wali Anak Lahir di Luar Nikah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi). *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0*, 1, 429–434. Retrieved from <https://kiiies50.uindatokarama.ac.id/>
- Tamam, M. (2020). Perwalian Anak Akibat Hasil Dari Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Al-Ikhtisar*, 1(1), 1–16.
- Waliyudin, M. (2022). Persepsi Masyarakat Dusun Tahoku Desa Hila Atas Status Anak di Luar Nikah di Kaji Dalam Perspektif Hukum Islam Muhaemin. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 360–377.